



PUTUSAN

Nomor 2869/Pdt.G/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nurlaelasari binti Cecep, tempat dan tanggal lahir Sukabumi 15 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kampung Kedung Lotong Kontrakan Bapak Hj. Gotun, RT.004 RW.007, Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Dede Nurdin Aditya bin Karta, tempat dan tanggal lahir Bekasi 08 September 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di rumah Ibu Apan Fatimah di Kampung Kedung Lotong, RT.004 RW.007, Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2869/Pdt.G/2024/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2869/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupten Sukabumi dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/14/III/2017, tertanggal 12 Maret 2017;
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kontrakan Bapak Gotun di Kampung Kedung Lotong, rt.004 rw.007, Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Nazla Tanzila, Perempuan, Sukabumi, 13 Maret 2018;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis bahagia, namun sejak bulan **Mei 2022** kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 1. Tergugat diketahui suka berkata kasar ketika sedang berselisih dengan Penggugat;
 2. Tergugat kurang bertanggung jawab terkait pemberian nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa puncak tidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan **Juli 2022** Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yakni Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena dipulangkan dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan suami istri 2 tahun lamanya;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai,

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2869/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Dede Nurdin Aditya bin Karta**) terhadap Penggugat (**Nurlaelasari binti Cecep**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2869/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 2869/Pdt.G/2024/PA.Ckr gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2869/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Hudory, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	880.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	1.025.000,00

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 2869/Pdt.G/2024/PA.Ckr